



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHKAJANG
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA KEPUHKAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat(8) Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D).
 5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jombang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 15/A);
 6. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Kepuhkajang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepuhkajang (Lembaran Desa Kepuhkajang Tahun 2017 Nomor : 1/A)


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Perak Kab. Jombang Nomor : 141/103/415.56/2017 Tgl 10 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengangkatan kembali / Pengukuhan Perangkat Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : RULI NOVIALIN ANDRIANTO
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 10-11-1987
Jabatan : Kepala Dusun Cepoko
Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
- KETIGA :** Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT :** Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kepuhkajang
Pada tanggal : 10 Februari 2017

KEPALA DESA KEPUHKAJANG


MOCHAMAD SOLEH

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Perak

Dipindai dengan CamScanner